



LAPORAN RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN TAHUN 2022

A. Pendahuluan

Manajemen Risiko merupakan salah satu tahapan dalam Pengendalian Intern. Penerapan Manajemen Risiko berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Dalam konsep Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP berada pada level first line defense sedangkan Manajemen Risiko berada pada level second line defense yang mengelola Risiko lintas intern kementerian, serta Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern kementerian bertindak sebagai third line defense.

Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya. Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen Risiko meliputi:

1. Komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;
2. Pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan proses Manajemen Risiko;
3. Kesadaran setiap pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian terhadap prinsip-prinsip Manajemen Risiko untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari Manajemen Risiko yang efektif;
4. Kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja;
5. Metodologi Manajemen Risiko yang menyeluruh;
6. Pelatihan tentang Manajemen Risiko untuk tujuan kepedulian Risiko bagi seluruh pejabat dan/atau pegawai; dan
7. Pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas pengendalian Risiko.

Penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

1. Berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
2. Terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
3. Bagian dari pengambilan keputusan;
4. Mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
5. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
6. Didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
7. Disesuaikan dengan keadaan organisasi;
8. Memperhatikan faktor manusia dan budaya;
9. Transparan dan inklusif;
10. Dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
11. Perbaikan terus menerus.

Salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko adalah Penanganan Risiko berdasarkan hasil Identifikasi & Analisis Risiko serta Evaluasi Risiko sebagai pertimbangan pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana aksi penanganan risiko dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko yang akan diterapkan sebagai tindak lanjut dalam proses pengendalian risiko yang dapat menghambat maupun menggagalkan tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan risiko yaitu setiap risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang mengacu kepada indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko melibatkan Unit Pemilik Risiko dan seluruh pejabat struktural maupun pegawai non struktural yang memahami dan bertanggung jawab atas pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Banten Tahun 2022.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Identifikasi Risiko

Penilaian risiko merupakan rangkaian proses untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi. Setelah mengidentifikasi seluruh jenis risiko, selanjutnya dilakukan analisis risiko untuk mengetahui profil dan peta dari setiap risiko yang ada yang kemudian didokumentasikan dalam sebuah daftar risiko. Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi Risiko yang akurat, penilaian Risiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik Risiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai Risikonya. Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik Risiko penting karena mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan. Hasil Identifikasi Risiko pada Kantor Wilayah Banten dijelaskan dalam daftar risiko sebagai berikut :

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Periode Penerapan : Januari – Desember 2022

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	Tidak semua pegawai menerapkan Reformasi Birokrasi	Rendahnya penilaian Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah	Divisi Admin	Belum adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pegawai yang tidak ikut serta dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi	Internal	C	Tidak tercapainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meraih predikat WBK/WBBM	Kementerian	1. SK Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten 2. SK Kepala Kantor Wilayah tentang Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 3. Monev Pembangunan ZI untuk memastikan Pembangunan ZI telah di implementasikan secara berkala 4. Internalisasi Pembangunan ZI secara rutin kepada pegawai melalui Apel, rapat, kegiatan sosialisasi, dll.	Tidak ada
		Hasil capaian kinerja tidak dilaporkan secara berkala dan terukur	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	Divisi Admin	Pegawai pada masing-masing bagian/bidang tidak mengetahui pengukuran indikator kinerja	Internal	C	Pelaporan capaian kinerja kepada kementerian tidak tepat waktu	Kementerian	Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat
2	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan	Rendahnya pengawasan terhadap dugaan pelanggaran notaris	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	Divisi Yankum	Keterbatasan pelaksanaan kegiatan Monev kepada notaris saat PPKM	Internal	C	Rendahnya nilai kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan layanan	Kementerian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan jabatan notaris di Wilayah	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah										
3	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	Masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait layanan Kekayaan Intelektual	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait layanan KI	Divisi Yankum	Kurangnya publikasi informasi terkait layanan KI	Internal	C	Kurang optimalnya penyelenggaraan KI di Wilayah	Unit Utama	Publikasi layanan Kekayaan Intelektual melalui website resmi Kanwil Banten dan media sosial Kanwil Banten seperti youtube, Instagram, Twitter, & Facebook serta bekerjasama dengan media berita online, cetak maupun publikasi melalui radio	Tidak ada
4	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Kurang efektifnya penyelesaian pengaduan pelanggaran KI	Lamanya Proses penyelesaian pengaduan	Divisi Yankum	Kurangnya Kuantitas dan Kualitas PPNS di Bidang KI	Internal	C	Kurang optimalnya Tindak lanjut penyelesaian pengaduan pelanggaran KI	Kementerian	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manejemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual	Tidak ada
5	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	Masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait layanan KI	Divisi Yankum	Kurangnya penyebaran informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Internal	C	Kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan KI di Wilayah	Unit Utama	Publikasi layanan Kekayaan Intelektual melalui website resmi Kanwil Banten dan media sosial Kanwil Banten seperti youtube, Instagram, Twitter, & Facebook serta bekerjasama dengan media berita online, cetak maupun publikasi melalui radio	Tidak ada
6	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Rendahnya permohonan Indikasi Geografis di Wilayah	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	Divisi Yankum	Pemerintah Daerah belum memahami pentingnya mendaftarkan Indikasi Geografis di Wilayahnya	Internal	C	Tidak terdaptarnya Indikasi Geografis di Wilayah	Unit Utama	Bekerjasama dengan dengan dinas terkait untuk mendorong pendaftaran KI atas potensi indikasi geografis di wilayah	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	Peraturan Daerah bertentangan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	Divisi Yankum	Kurangnya kordinasi, dan undangan pembahasan Peraturan Daerah yang mendadak dan tidak disertakan draft rancangannya	Internal & Eksternal	UC	Peraturan Daerah tidak dapat di terapkan di wilayah	Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> SOP No: W.12.PP.02.01-80 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Perda/Perkada di Kantor Wilayah Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas Prolegda tahun yang akan datang Sosialisasi dan publikasi kepada Pemerintah daerah tentang UU Nomor 15 Tahun 2019 bahwa harmonisasi pembentukan peraturan daerah harus melibatkan Kantor Wilayah 	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
8	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	Penyimpangan administrasi pada pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana bantuan hukum	Divisi YankuM	Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana Bankum melalui aplikasi SIDBANKUM	Internal & Eksternal	UC	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat/publik terhadap kualitas pelayanan hukum Kanwil Banten	Kementerian	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Tidak ada
9	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	Penyimpangan administrasi pada pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana bantuan hukum	Divisi YankuM	Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana Bankum melalui aplikasi SIDBANKUM	Internal & Eksternal	UC	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat/publik terhadap kualitas pelayanan hukum Kanwil Banten	Kementerian	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Tidak ada
10	Indeks kepuasan layanan bantuan	Pelaksanaan bantuan hukum	Rendahnya penilaian	Divisi Yankum	Evaluasi dan tindak lanjut atas	Internal	C	Rendahnya tingkat	Kementerian	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015	Tidak ada

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	hukum	yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum		pelaksanaan bantuan hukum belum dilaksanakan secara menyeluruh			kepercayaan masyarakat/publik terhadap kualitas pelayanan hukum Kanwil Banten		tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	
11	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Tidak adanya desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di Wilayah	Rendahnya partisipasi aktif Pemerintah daerah untuk membentuk Desa/Kelurahan sadar hukum	Divisi Yankum	Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah untuk mendukung terwujudnya desa/kelurahan sadar hukum	Eksternal	C	Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Wilayah	Unit Utama	1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum 2. Kegiatan Penyuluhan dan pembinaan kelompok sadar hukum di Wilayah 3. Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembentukan desa/kelurahan sadar hukum	Tidak ada
12	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Kab/Kota tidak melapor capaian aksi HAM ke dalam sistem aplikasi	Keterlambatan pelaporan Program Aksi HAM	Divisi Yankum	Kurangnya koordinasi Panitia RANHAM di daerah	Internal & Eksternal	C	Tidak terlapornya capaian aksi HAM di daerah	Kantor Wilayah	SOP No: W.12.KP.08.02-2473 Tahun 2019 tentang Penilaian Kab/Kota Peduli HAM	Tidak ada
13	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Belum tersedianya pelayanan publik berbasis HAM pada instansi pemerintah di Wilayah Banten	Tidak terfasilitasinya pemohon penyandang Disabilitas	Divisi Yankum	Kurang mendukungnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik berbasis HAM	Internal	C	Rendahnya kualitas pelayanan publik berbasis HAM	Kantor Wilayah	Pelaksanaan sosialisasi kepada instansi pemerintah tentang Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.	Tidak ada
14	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak	Masyarakat belum mengetahui peran Yankomas	Masyarakat belum memanfaatkan fungsi	Divisi Yankum	Kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat terkait	Internal	C	Terlambatnya akses masyarakat untuk mendapatkan	Kantor Wilayah	1. SOP No: W.12.KP.08.02 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Tidak ada

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Asasi Manusia Di Wilayah		YANKOMAS		peran YANKOMAS			perlindungan HAM		2. Pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial, Penyuluhan Hukum pada kanal youtube, kemudahan layanan berbasis IT melalui aplikasi SIPKUMHAM, dan aplikasi JAWARA pada menu Klinik Hukum dan HAM	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rendahnya jumlah responden survey kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Data hasil survei IKM layanan Keimigrasian tidak valid	Divisi Imigrasi	1. Terbatasnya layanan keimigrasian saat pandemi 2. Tidak terpenuhinya jumlah responden minimum survei IKM	Internal & Eksternal	C	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat diragukan hasilnya	Kantor Wilayah	1. Pelaksanaan survey mandiri berbasis TI melalui survei Balitbangkumham 2. Menghubungi penerima layanan yang untuk mendapatkan feedback atas layanan keimigrasian	Tidak ada
16	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Pembatasan pencairan anggaran keimigrasian	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	Divisi Imigrasi	Berkurangnya jumlah PNPB Layanan Keimigrasian	Internal	UC	Tidak tercapainya sasaran target kinerja Keimigrasian	Kementerian	1. Pelaksanaan Monev Kinerja Anggaran secara berkala 2. Pelaksanaan Rekon Keuangan secara berkala 3. Optimalisasi Belanja Anggaran untuk kegiatan prioritas	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian
17	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Keterlambatan penyampaian surat vonis/ eksekusi dari instansi terkait	Terlambatnya pelaksanaan usulan remisi	Divisi PAS	Surat vonis/ eksekusi dari PT/MA tidak disampaikan tepat waktu	Internal & Eksternal	UC	WBP tidak mendapatkan Hak Remisi tepat waktu	Kementerian	1. Berkoordinasi secara rutin dengan instansi berwenang dalam pemenuhan surat vonis 2. Menyampaikan surat permintaan atas vonis/eksekusi secara rutin	Tidak ada
18	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	WBP tidak dapat mengikuti program integrasi	Pelaksanaan program integrasi kurang optimal	Divisi PAS	WBP tidak memiliki penjamin sebagai syarat program integrasi	Internal	C	WBP tidak mendapatkan Hak Integrasi	Unit Utama	Pelaksanaan sosialisasi secara berkala kepada WBP tentang pentingnya program pembinaan integrasi	Tidak ada
19	persentase narapidana yang	Terbatasnya sarana dan	Terbatasnya pelaksanaan	Divisi PAS	1. Tidak terdapat anggaran untuk	Internal	C	Pemenuhan hak pendidikan tidak	Unit Utama	1. Bekerjasama dengan dengan dinas pendidikan dan instansi	Tidak ada

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	mendapatkan hak Pendidikan	prasarana penunjang pendidikan	kegiatan pembinaan dan pendidikan bagi WBP		<ul style="list-style-type: none"> 1. menunjang kegiatan pembinaan dan pendidikan 2. Kurangnya kompetensi petugas sebagai tenaga pengajar 3. Terbatasnya ruangan/tempat kegiatan pembinaan dan pendidikan 			merata secara menyeluruh kepada WBP		<ul style="list-style-type: none"> 1. pendidikan lainnya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kepada WBP 2. Membuat usulan kebutuhan anggaran untuk sarana dan prasarana kegiatan pembinaan dan pendidikan 	
20	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Terbatasnya mitra kerja dalam menunjang kegiatan pelatihan bersertifikasi	Rendahnya jumlah WBP yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	Divisi PAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sedikitnya jenis pelatihan yang disediakan 2. Kurangnya minat WBP untuk mengikuti pelatihan 	Internal	C	Kegiatan Pelatihan bersertifikasi WBP tidak terlaksana secara efektif	Unit Utama	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi pelatihan bersertifikasi kepada WBP 2. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan 3. Berkoordinasi dengan seluruh UPT Pemasarakatan untuk penambahan kerjasama mitra kerja di wilayahnya 	Tidak ada
21	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	Terbatasnya mitra kerja dalam menunjang kegiatan pelatihan bersertifikasi	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendidikan bagi WBP	Divisi PAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat anggaran untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pendidikan 2. Kurangnya kompetensi petugas sebagai tenaga pengajar 3. Terbatasnya ruangan/tempat kegiatan 	Internal	C	Pemenuhan hak pendidikan tidak merata secara menyeluruh kepada WBP	Unit Utama	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan dengan dinas pendidikan dan instansi pendidikan lainnya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kepada WBP 2. Membuat usulan kebutuhan anggaran untuk sarana dan prasarana kegiatan pembinaan dan pendidikan 	Tidak ada

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pembinaan dan pendidikan						
22	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	Kurangnya minat anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan yang dilaksanakan	Rendahnya jumlah Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat	Divisi PAS	Pendidikan keterampilan yang diberikan tidak sesuai dengan minat dan bakat anak binaan	Internal	C	Kegiatan Ketrampilan kepada anak tidak terlaksana secara efektif	Unit Utama	Melakukan assesment untuk menyesuaikan minat dan bakat Anak binaan terhadap pelaksanaan kegiatan ketrampilan	Tidak ada
23	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	Andik tidak menjalankan pendidikan formal dan non formal secara tuntas	Pemenuhan hak pendidikan kepada Andik kurang optimal	Divisi PAS	Singkatnya masa pidana Andik	Internal	C	Anak Binaan Sudah Bebas Sebelum menyelesaikan pendidikan	Unit Utama	Sosialisasi terkait pentingnya pendidikan formal dan non formal baik didalam LPKA maupun di luar LPKA	Tidak ada
24	Persentase pengaduan yang diselesaikan	kurangnya kompetensi petugas dalam penanganan pengaduan	Penyelesaian pengaduan tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran	Divisi PAS	Kurangnya pelatihan kepada petugas tentang penanganan pengaduan	Internal	C	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan	Unit Utama	1. SK Tim Penanganan Pengaduan 2. Internalisasi dan Pembinaan secara rutin kepada pegawai saat Apel, rapat, dan lainnya. 3. Pengawasan dan Pelaksanaan Monev secara rutin atas penanganan pengaduan	Tidak ada
25	Persentase pencegahan gangguan kamtib	1. Belum terdapat pedoman Teknis dalam pencegahan dan penanganan peristiwa force majeure (Kebakaran, Banjir, dll) 2. Pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban tidak secara rutin	1. Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure 2. Potensi masuknya barang terlarang kedalam Lapas	Divisi PAS	1. Belum adanya identifikasi dan rencana penanganan atas risiko peristiwa force majeure 2. kurangnya pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atasan secara berjenjang atas pelaksanaan tugas dan fungsi	Internal	C	1. Meningkatnya pelanggaran hukum dan gangguan Kamtib 2. rendahnya integritas pegawai	Kemen-terian	1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan; 2. Pelaksanaan Bintorwasdal dan Sidak ke UPT 3. Menerapkan sanksi tegas kepada pegawai yang melanggar dan menimbulkan gangguan Kamtib 4. Mengusulkan Bimtek terkait pelaksanaan tugas dan fungsi 5. Pembinaan petugas melalui	1. Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure 2. Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Rendahnya tingkat disiplin petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	3. Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas							kegiatan corporate university	
26	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Terbatasnya sarana dan prasarana keamanan	Potensi munculnya kembali gangguan Kamtib pasca pemulihan	Divisi PAS	1. Terbatasnya area sel hukuman 2. kurangnya alat yang menunjang pengamanan (borgol, HT, dll)	Internal	C	1. Menumpuknya WBP yang melanggar tata tertib pada area sel hukuman 2. Pelaksanaan pengamanan belum optimal	Kementerian	1. Pelaksanaan pembinaan kepada WBP melakukan pelanggaran 2. Pelaksanaan antisipasi gangguan kamtib dengan mengamankan WBP jika terjadi gangguan kamtib 3. membuat usulan anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana keamanan	Tidak ada
27	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	kurangnya kompetensi petugas dalam penanganan pengaduan	Penyelesaian pengaduan tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran	Divisi PAS	Kurangnya pelatihan kepada petugas tentang penanganan pengaduan	Internal	C	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan	Unit Utama	1. SK Tim Penanganan Pengaduan 2. Internalisasi dan Pembinaan secara rutin kepada pegawai saat Apel, rapat, dan lainnya. 3. Pengawasan dan Pelaksanaan Monev secara rutin atas penanganan pengaduan	Tidak ada
28	Persentase pencegahan gangguan kamtib	1. Belum terdapat pedoman Teknis dalam pencegahan dan penanganan peristiwa force majeure (Kebakaran, Banjir, dll) 2. Pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban tidak	1. Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure 2. Potensi masuknya barang terlarang kedalam Lapas	Divisi PAS	1. Belum adanya identifikasi dan rencana penanganan atas risiko peristiwa force majeure 2. kurangnya pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atasan secara berjenjang atas pelaksanaan	Internal	C	1. Meningkatnya pelanggaran hukum dan gangguan Kamtib 2. rendahnya integritas pegawai	Kementerian	1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan; 2. Pelaksanaan Bintorwasdal dan Sidak ke UPT 3. Menerapkan sanksi tegas kepada pegawai yang melanggar dan menimbulkan gangguan Kamtib 4. Mengusulkan Bimtek terkait pelaksanaan tugas dan fungsi 5. Pembinaan petugas melalui	1. Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure 2. Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		secara rutin 3. Rendahnya tingkat disiplin petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	3. Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas		tugas dan fungsi					kegiatan corporate university	
29	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Terbatasnya sarana dan prasarana keamanan	Potensi munculnya kembali gangguan Kamtib pasca pemulihan	Divisi PAS	1. Terbatasnya area sel hukuman 2. Kurangnya alat yang menunjang pengamanan (borgol, HT, dll)	Internal	C	1. Menumpuknya WBP yang melanggar tata tertib pada area sel hukuman 2. Pelaksanaan pengamanan belum optimal	Kementerian	1. Pelaksanaan pembinaan kepada WBP melakukan pelanggaran 2. Pelaksanaan antisipasi gangguan kamtib dengan mengamankan WBP jika terjadi gangguan kamtib 3. membuat usulan anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana keamanan	Tidak ada
30	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Rencana kerja tidak disampaikan secara rutin kepada Kantor Wilayah	Pelaksanaan agenda kegiatan tidak sesuai rencana kerja	Divisi PAS	Penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan pada Kantor Wilayah atau Unit Pusat	Internal	C	Pelaksanaan target kinerja tidak tepat waktu	Kantor Wilayah	1. Membuat secara berkala surat permintaan rencana kerja seluruh Satker sebagai penyusunan agenda kegiatan di Wilayah 2. melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai rencana kerja	Tidak ada
31	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	kurangnya pelaksanaan bimtek/sosialisasi/ diklat teknis terkait bidang yang dibutuhkan	rendahnya kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Divisi PAS	Terbatasnya peserta Bimtek yang diselenggarakan oleh BPSDM	Internal	C	rendahnya kualitas SDM dalam menunjang capaian kinerja organisasi	Unit Utama	1. Membuat usulan kebutuhan Bimtek bagi pegawai 2. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai 3. Pelaksanaan kegiatan Corporate University untuk meningkatkan kualitas SDM	Tidak ada

F. Analisis Risiko

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu sisa risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Sisa Risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya. Proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan melibatkan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatannya. Tahapan dalam pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan berikut :

1. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
2. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
3. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem serta mekanisme pengendalian, baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
4. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu Risiko dan dampaknya;
5. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
6. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
7. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk masing-masing kategori risiko.

Jenis analisis risiko dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif dampak dan kemungkinan terjadinya. Analisis terhadap dampak dan kemungkinan terjadinya risiko dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk masing-masing kategori dengan parameter yang telah ditetapkan. Analisis risiko dilakukan dengan menilai risiko dari sisi Tingkat Risiko. Penentuan Tingkat Risiko tergantung kepada pertimbangan pemilik risiko sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi. Tingkat risiko dapat diketahui dengan menggunakan dua dimensi, yaitu:

1. Kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
2. Tingkat dampak yang dihasilkan risiko.

Output Analisis Risiko adalah Status dan Peta Risiko. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa Risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya. Sedangkan Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa Risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa Risiko tersebut berada. Rincian yang dihasilkan dalam tahapan analisis risiko tersebut berupa :

1. Identifikasi akar permasalahan;
2. Penentuan tingkat Risiko, profil Risiko atau peta Risiko; dan
3. Masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai opsi penanganan Risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Berdasarkan tahapan Identifikasi Risiko yang telah diuraikan sebelumnya maka diketahui terdapat Sisa Risiko dengan jumlah 8 Risiko yang diidentifikasi dapat menghambat maupun menggagalkan tujuan dan capaian kinerja Kantor Wilayah Banten. Sisa risiko yang telah diidentifikasi tersebut kemudian dilakukan analisis risiko dengan menguraikan seluruh sisa risiko kedalam Tabel Peta Risiko. Berikut tahapan analisis risiko Kantor Wilayah Banten periode tahun 2022 :

PETA RISIKO (ANALISIS RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Periode Penerapan : Tahun 2022

No	Sisa Risiko (Pernyataan Risiko)	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4x6	8
1	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	Moderat	3	Kantor Wilayah	3	9	Risiko Rendah
2	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	Hampir Pasti	4	Unit Eselon I	4	16	Risiko Tinggi
3	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	Moderat	3	Unit Eselon I	4	12	Risiko Moderat
4	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kecil	2	Unit Eselon I	4	8	Risiko Rendah
5	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	Moderat	3	Unit Eselon I	4	12	Risiko Moderat
6	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	Hampir Pasti	4	Unit Eselon I	4	16	Risiko Tinggi
7	Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Risiko Tinggi

8	Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	Moderat	3	Kementerian	5	15	Risiko Moderat
---	---	---------	---	-------------	---	----	----------------

MATRIKS PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
 Periode Penerapan : Tahun 2022

Matriks Analisis Risiko (Skala 5X5)			DAMPAK RISIKO				
			Pegawai	Satker/UPT	Kanwil	Unit Utama	Kementerian
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN RISIKO	Pasti	5					
	Hampir Pasti	4				R2, R6	R7
	Moderate	3				R3, R5	R8
	Kecil	2			R1	R2	
	Sangat Kecil	1					

Catatan : R-(n) = Pernyataan Risiko Ke – (n)

Berdasarkan Matriks Peta Risiko yang telah dijelaskan, maka dapat diketahui profil/status dari setiap risiko pada Kantor Wilayah Banten sebagai berikut :

1. Total Sisa Risiko yang diidentifikasi : 8 Risiko
 - a. Risiko sangat rendah : 0
 - b. Risiko Rendah : 2
 - c. Risiko Moderate : 3
 - d. Risiko Tinggi : 3
 - e. Risiko Sangat Tinggi : 0

G. Evaluasi Risiko

Tahapan selanjutnya yaitu proses Evaluasi Risiko sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko antara lain :

1. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
2. Skala Prioritas penanganan risiko; dan
3. Besarnya dampak penanganan risiko.

Tahapan Evaluasi Risiko menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil evaluasi risiko yang berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani, serta

menentukan indikator risiko. Dalam proses menentukan indikator risiko dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan toleransi risiko yang berisi frekuensi dan dampak yang diharapkan/dapat diterima sesuai kategori dan kriteria Risiko;
2. Menentukan indikator Risiko yang merupakan pernyataan kuantifikasi terjadinya penyebab sisa Risiko dan batas aman dalam melakukan penanganan Risiko.

Berdasarkan hasil Analisis Risiko terhadap 8 Sisa Risiko pada Kantor Wilayah Banten yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diketahui profil/status setiap risiko. Kemudian selanjutnya dilakukan kegiatan Evaluasi Risiko yang dituangkan kedalam tabel Indikator Risiko. Berikut tahapan Evaluasi Risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Periode Tahun 2022 :

INDIKATOR RISIKO (EVALUASI RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
 Periode Penerapan : Tahun 2022

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	Batas Aman
					Indikasi	
1	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	9	VII	6,8	1. Belum adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pegawai yang tidak ikut serta dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi 2. Pegawai pada masing-masing bagian/bidang tidak mengetahui pengukuran indikator kinerja	4,5
2	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	16	II	12,0	Keterbatasan pelaksanaan kegiatan Monev kepada notaris saat PPKM	8,0
3	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	12	VI	9,0	Pemerintah Daerah belum memahami pentingnya mendaftarkan Indikasi Geografis di Wilayahnya	6,0
4	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	8	VIII	6,0	Kurangnya kordinasi, dan undangan pembahasan Peraturan Daerah yang mendadak dan tidak disertakan draft rancangannya	4,0
5	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	12	V	9,0	Evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan bantuan hukum belum dilaksanakan secara menyeluruh	6,0
6	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	16	III	12,0	Berkurangnya jumlah PNBP Layanan Keimigrasian	8,0

7	Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa <i>force majeure</i>	20	I	15,0	Belum adanya identifikasi dan rencana penanganan atas risiko peristiwa <i>force majeure</i>	10,0
8	Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	15	IV	11,3	kurangnya pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atasan secara berjenjang atas pelaksanaan tugas dan fungsi	7,5

H. Rencana Aksi Penanganan Risiko

Tahapan Penanganan Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko. Tahap pelaksanaan penanganan risiko dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko. Penanganan risiko diarahkan pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan. Tahapan penanganan risiko meliputi kegiatan antara lain :

1. Menentukan opsi penanganan risiko yang akan dijalankan melalui :
 - a. Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya risiko dan/atau dampaknya semakin kecil. Pilihan ini dapat diambil dalam hal penyebab risiko tersebut berada dalam kendali Unit Pemilik Risiko.
 - b. Mengalihkan Risiko, yaitu penanganan risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh risiko, baik penyebab dan/atau dampaknya, ke entitas baik internal maupun eksternal lainnya. Opsi ini diambil dalam hal :
 - Pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami tingkat risiko atas kegiatan tersebut;
 - Proses mengalihkan risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko.
 - c. Menghindari Risiko, yaitu penanganan risiko dengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila :
 - Upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi;
 - Sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi;
 - Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko.
 - d. Menerima Risiko, yaitu penanganan risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko tersebut. Opsi ini diambil dalam hal :

- Upaya penurunan tingkat risiko di luar kemampuan organisasi;
- Sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan fungsi organisasi; dan
- Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko.

Opsi penanganan risiko dapat berupa kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Prioritas opsi penanganan risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas.

2. Menyusun rencana aksi penanganan risiko

Berdasarkan opsi penanganan risiko yang telah dipilih, kemudian langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana aksi penanganan risiko. Rencana aksi penanganan risiko terdiri atas rencana aksi penanganan risiko yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut. Pemilihan rencana aksi penanganan risiko harus mempertimbangkan biaya serta manfaat atau nilai tambah yang akan diperoleh organisasi. Dalam menyusun rencana aksi tersebut harus memuat informasi sebagai berikut :

- a. Kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
- b. Indikator pengendalian (output yang diharapkan) atas kegiatan tersebut;
- c. Target kuantitatif sesuai indikator pengendalian yang ditetapkan;
- d. Jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko; dan
- e. Penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan risiko.

3. Cadangan Risiko

Cadangan Risiko merupakan risiko yang berada di luar kendali unit kerja, dimana dalam hal ini merupakan kejadian luar biasa dan membutuhkan penanganan mendesak. Proses penanganan dan pemulihan kejadian luar biasa dan mendesak tersebut memerlukan pendanaan khusus yang disebut Dana Cadangan Risiko yang merupakan skema pembiayaan untuk proses penanganan risiko. Dana tersebut bersumber dari APBN dengan mencadangkan anggaran kegiatan dalam rangka penanganan risiko.

Setelah dilakukan proses Evaluasi Risiko yang telah di uraikan sebelumnya, maka diketahui indikator risiko (akar penyebab risiko) dari 8 sisa risiko pada Kantor Wilayah Banten. Berdasarkan hasil Evaluasi Risiko tersebut disusun rencana aksi penanganan risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Banten Tahun 2022 sebagai berikut :

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Resiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Periode Penerapan : Tahun 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Resiko
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	5	Mengurangi Risiko	Kegiatan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran	4	Maret - Desember 2022	Kepala Divisi Administrasi	-
				Kegiatan sosialisasi pengukuran/perhitungan capaian target indikator kinerja	Jumlah Kegiatan sosialisasi pengukuran/ perhitungan capaian target indikator kinerja	1	Juni - Agustus 2022		
				Pelaporan hasil capaian kinerja	Dokumen pelaporan capaian kinerja	4	Januari – Desember 2022		
2	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	8	Mengurangi Risiko	Pembentukan Tim Pengawasan Notaris	SK Tim Pengawas Notaris (MPW/MKN)	1	Januari - Oktober 2022	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	-
				Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan jabatan notaris di Wilayah	Jumlah kegiatan pengawasan atas pelaksanaan jabatan notaris di Wilayah	6	Januari – Desember 2022		
3	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	6	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi pemerintah terkait Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama	5	Januari - Oktober 2022	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	-
4	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	4	Mengurangi Risiko	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Banten	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi	6	Januari - Oktober 2022	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	-
5	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas	6	Mengurangi Risiko	Pembentukan Tim Pengawas Bantuan Hukum	SK Tim Pengawas Bantuan Hukum	1	April 2022	Kepala Divisi Pelayanan	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Resiko
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	layanan bantuan hukum			Kegiatan Sosialisasi tentang Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum	Jumlah kegiatan sosialisasi	1	Mei 2022	Hukum dan HAM	
				Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum	Jumlah kegiatan pengawasan bantuan hukum di Wilayah	6	Maret - November 2022		
6	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	8	Mengurangi Risiko	Kegiatan evaluasi rencana kinerja dan anggaran Keimigrasian	Jumlah kegiatan evaluasi rencana kinerja dan anggaran Keimigrasian	4	Januari – Desember 2022	Kepala Divisi Keimigrasian	-
7	Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure	10	Mengurangi Risiko	Penyusunan rencana penanganan risiko peristiwa force majeure atau pedoman teknis pencegahan/ penanganan peristiwa force majeure	Jumlah dokumen rencana penanganan/pedoman teknis pencegahan/penanganan peristiwa force majeure	1	April - Juni 2022	Kepala Divisi Pemasarakatan	-
				Pelaksanaan Bintorwasdal UPT pemsarakatan oleh Kantor Wilayah	Jumlah Kegiatan Bintorwasdal ke UPT Pemsarakatan	64	Januari – Desember 2022		
				Pemanfaatan Teknologi informasi SIKAMPAS dalam pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban	Pelaporan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan UPT Pemsarakatan berdasarkan aplikasi SIKAMPAS	4	Januari – Desember 2022		
8	Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	8	Mengurangi Risiko	Kegiatan Bimtek pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi pemsarakatan	Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi pemsarakatan	3	Januari – Desember 2022		
				Penerapan hukuman disiplin pegawai	Jumlah pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum	1	Juni - Agustus 2022		

I. Kesimpulan

Berdasarkan rencana aksi pengendalian risiko terdapat 16 kegiatan pengendalian terhadap 8 risiko yang telah diidentifikasi pada Kantor Wilayah Banten. Ukuran keberhasilan kegiatan pengendalian tersebut ditentukan berdasarkan capaian dari target output indikator pengendalian yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana aksi pengendalian risiko tersebut dilaksanakan selama periode tahun 2022 oleh Unit Pemilik Risiko dan pejabat struktural maupun pegawai non struktural yang bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hasil pelaksanaan rencana aksi pengendalian risiko tersebut akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dan diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko sehingga target indikator kinerja Kantor Wilayah Banten dapat tercapai dengan optimal.

Demikian Laporan Rencana Aksi Penanganan Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten periode tahun 2022 ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Serang, 30 Maret 2022

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsr.bsn.go.id/verifikasi>



PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Banten

Periode Penerapan : 2022

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Output Program	Permasalahan
1	2	3	4	5	5
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	1, Tidak semua pegawai menerapkan Reformasi Birokrasi 2. Hasil capaian kinerja tidak dilaporkan secara berkala dan terukur
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Tidak ada permasalahan
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%	Rendahnya pengawasan terhadap dugaan pelanggaran notaris
3	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	127 Permohonan	Tidak ada permasalahan
			Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	Masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI
		Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	Kurang efektifnya penyelesaian pengaduan pelanggaran KI
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Lokus 2 Laporan	Masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI Rendahnya permohonan Indikasi Geografis di Wilayah
4	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Peraturan Daerah bertentangan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
		Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 Orang	Tidak ada permasalahan
5	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	Tidak ada permasalahan
			Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61		Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	Tidak adanya desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di Wilayah		
Persentase anggota JDHIN yang berpartisipasi aktif		20%	Tidak ada permasalahan		
6	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	Kab/Kota tidak melapor capaian aksi HAM ke dalam sistem aplikasi
			Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	Tidak ada permasalahan

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Output Program	Permasalahan
1	2	3	4		5
			Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	Belum tersedianya pelayanan publik berbasis HAM pada instansi pemerintah di Wilayah Banten
		Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	Masyarakat belum mengetahui peran Yankomas
7	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	Tidak ada permasalahan
			Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	Tidak ada permasalahan
8	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	Rendahnya jumlah responden survey kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian
			Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	Tidak ada permasalahan
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12	Pembatasan pencairan anggaran keimigrasian
9	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	Tidak ada permasalahan
			Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	Tidak ada permasalahan
			Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	Tidak ada permasalahan
		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	Tidak ada permasalahan
			persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	Keterlambatan penyampaian surat vonis/eksekusi dari instansi terkait
			persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	WBP tidak dapat mengikuti program integrasi
			persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan
			Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	Tidak ada permasalahan
			Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	Terbatasnya mitra kerja dalam menunjang kegiatan pelatihan bersertifikasi
			Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	Tidak ada permasalahan
			Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 Orang	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan
		Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	Tidak ada permasalahan
			Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%	Tidak ada permasalahan
		Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	Tidak ada permasalahan
			Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	Tidak ada permasalahan
			Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	30%	Tidak ada permasalahan
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	Kurangnya minat anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan yang dilaksanakan
			Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	Tidak ada permasalahan
			Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	Tidak ada permasalahan

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Output Program	Permasalahan	
1	2	3	4		5	
			Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	Andik tidak menjalankan pendidikan formal dan non formal secara tuntas	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	kurangnya kompetensi petugas dalam penanganan pengaduan	
			Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	1. Belum terdapat pedoman Teknis dalam pencegahan dan penanganan peristiwa <i>force majeure</i> (Kebakaran, Banjir, dll) 2. Pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban tidak secara rutin 3. Rendahnya tingkat disiplin petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	
			Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	Tidak ada permasalahan	
			Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	Terbatasnya sarana dan prasarana keamanan	
		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	kurangnya kompetensi petugas dalam penanganan pengaduan	
			Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	1. Belum terdapat pedoman Teknis dalam pencegahan dan penanganan peristiwa <i>force majeure</i> (Kebakaran, Banjir, dll) 2. Pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban tidak secara rutin 3. Rendahnya tingkat disiplin petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	
			Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	Tidak ada permasalahan	
			Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	Terbatasnya sarana dan prasarana keamanan	
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Rencana kerja tidak disampaikan secara rutin kepada Kantor Wilayah	
				Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Tidak ada permasalahan
				Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	kurangnya pelaksanaan bimtek/sosialisasi/diklat teknis terkait bidang yang dibutuhkan
				Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Tidak ada permasalahan
				Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Tidak ada permasalahan

Serang, 31 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001



DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Banten Periode Penerapan : 2022												
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	1. Tidak semua pegawai menerapkan Reformasi Birokrasi 2. Hasil capaian kinerja tidak dilaporkan secara berkala dan terukur	1. Rendahnya penilaian Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah 2. Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	Divisi Admin	1. Belum adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pegawai yang tidak ikut serta dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi 2. Pegawai pada masing-masing bagian/bidang tidak mengetahui pengukuran indikator kinerja	Internal	C	1. Tidak tercapainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meraih predikat WBK/WBBM 2. Pelaporan capaian kinerja kepada kementerian tidak tepat waktu	Kementerian	1. SK Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten 2. SK Kepala Kantor Wilayah tentang Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 3. Movev Pembangunan ZI untuk memastikan Pembangunan ZI telah di implementasikan secara berkala 4. Internalisasi Pembangunan ZI secara rutin kepada pegawai melalui Apel, rapat, kegiatan sosialisasi, dll. 5. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	Risiko Pelaporan
2	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Rendahnya pengawasan terhadap dugaan pelanggaran notaris	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	Divisi Yankum	Keterbatasan pelaksanaan kegiatan Movev kepada notaris saat PPKM	Internal	C	Rendahnya nilai kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan layanan	Kementerian	1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan jabatan notaris di Wilayah	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	Risiko Reputasi
3	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	Masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait layanan KI	Divisi Yankum	Kurangnya penyebaran informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Internal	C	Kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan KI di Wilayah	Unit Utama	Publikasi informasi penyelenggaraan kegiatanKI melalui media online seperti website resmi Kanwil Banten dan media sosial Kanwil Banten yaitu youtube, Instagram, Twitter, & Facebook. Serta penyebaran melalui media cetak seperti brosur tata cara pendaftaran KI	Tidak ada	Risiko Operasional
4	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Kurang efektifnya penanganan pengaduan pelanggaran KI	Lamanya Proses penanganan penyelesaian pengaduan	Divisi Yankum	Kurangnya Kuantitas dan Kualitas PPNS di Bidang KI	Internal	C	Kurang optimalnya Tindak lanjut penyelesaian pengaduan pelanggaran KI	Kemen-terian	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual	Tidak ada	Risiko Reputasi
5	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	Masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait layanan KI	Divisi Yankum	Kurangnya penyebaran informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Internal	C	Kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan KI di Wilayah	Unit Utama	Publikasi informasi penyelenggaraan kegiatanKI melalui media online seperti website resmi Kanwil Banten dan media sosial Kanwil Banten yaitu youtube, Instagram, Twitter, & Facebook. Serta penyebaran melalui media cetak seperti brosur tata cara pendaftaran KI	Tidak ada	Risiko Operasional
6	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Rendahnya permohonan Indikasi Geografis di Wilayah	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	Divisi Yankum	Pemerintah Daerah belum memahami pentingnya mendaftarkan Indikasi Geografis di Wilayahnya	Internal	C	Tidak terdapatnya Indikasi Geografis di Wilayah	Unit Utama	Bekerjasama dengan dinas terkait untuk mendorong pendaftaran KI atas potensi indikasi geografis di wilayah	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	Risiko Operasional
7	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian	Peraturan Daerah bertentangan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	Divisi Yankum	Kurangnya kordinasi, dan undangan pembahasan Peraturan Daerah yang mendadak dan tidak disertakan draft rancangannya	Internal & Eksternal	UC	Peraturan Daerah tidak dapat di terapkan di wilayah	Kantor Wilayah	1. SOP No: W.12.PP.02.01-80 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Perda/ Perkada di Kantor Wilayah 2. Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas Prolegda tahun yang akan datang 3. Sosialisasi dan publikasi kepada Pemerintah daerah tentang UU Nomor 15 Tahun 2019 bahwa harmonisasi pembentukan peraturan daerah harus melibatkan Kantor Wilayah	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	Risiko Hukum
8	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	Penyimpangan administrasi pada pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana bantuan hukum	Divisi YankuM	Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana Bankum melalui aplikasi SIDBANKUM	Internal & Eksternal	UC	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat/publik terhadap kualitas pelayanan hukum Kanwil Banten	Kementerian	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Tidak ada	Risiko Reputasi
9	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	Penyimpangan administrasi pada pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana bantuan hukum	Divisi YankuM	Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana Bankum melalui aplikasi SIDBANKUM	Internal & Eksternal	UC	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat/publik terhadap kualitas pelayanan hukum Kanwil Banten	Kementerian	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Tidak ada	Risiko Reputasi
10	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	Divisi Yankum	Evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan bantuan hukum belum dilaksanakan secara menyeluruh	Internal	C	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat/publik terhadap kualitas pelayanan hukum Kanwil Banten	Kementerian	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	Risiko Reputasi
11	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Tidak adanya desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di Wilayah	Rendahnya partisipasi aktif Pemerintah daerah untuk membentuk Desa/Kelurahan sadar hukum	Divisi Yankum	Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah untuk mendukung terwujudnya desa/kelurahan sadar hukum	Eksternal	C	Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Wilayah	Unit Utama	1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum 2. Kegiatan Penyuluhan dan pembinaan kelompok sadar hukum di Wilayah 3. Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembentukan desa/kelurahan sadar hukum	Tidak ada	Risiko Kebijakan
12	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Kab/Kota tidak melapor capaian aksi HAM ke dalam sistem aplikasi	Keterlambatan pelaporan Program Aksi HAM	Divisi Yankum	Kurangnya koordinasi Panitia RANHAM di daerah	Internal & Eksternal	C	Tidak terlampornya capaian aksi HAM di daerah	Kantor Wilayah	SOP No: W.12.KP.08.02-2473 Tahun 2019 tentang Penilaian Kab/Kota Peduli HAM	Tidak ada	Risiko Operasional

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	Jumlah instansi pemerintah yang mendinklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Belum tersedianya pelayanan publik berbasis HAM pada instansi pemerintah di Wilayah Banten	Tidak terfasilitasinya pemohon penyandang Disabilitas	Divisi Yankum	Kurang mendukungnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik berbasis HAM	Internal	C	Rendahnya kualitas pelayanan publik berbasis HAM	Kantor Wilayah	Pelaksanaan sosialisasi kepada instansi pemerintah tentang Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.	Tidak ada	Risiko Operasional
14	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Masyarakat belum mengetahui peran Yankomas	Masyarakat belum memanfaatkan fungsi YANKOMAS	Divisi Yankum	Kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat terkait peran YANKOMAS	Internal	C	Terlambatnya akses masyarakat untuk mendapatkan perlindungan HAM	Kantor Wilayah	1. SOP No: W.12.KP.08.02 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial, Penyuluhan Hukum pada kanal youtube, kemudahan layanan berbasis IT melalui aplikasi SIPKUMHAM, dan aplikasi JAWARA pada menu Klinik Hukum dan HAM	Tidak ada	Risiko Pelaporan
15	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rendahnya jumlah responden survey kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Data hasil survei IKM layanan Keimigrasian tidak valid	Divisi Imigrasi	1. Terbatasnya layanan keimigrasian saat pandemi 2. Tidak terpenuhinya jumlah responden minimum survei IKM layanan Keimigrasian	Internal & Eksternal	C	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat diragukan hasilnya	Kantor Wilayah	1. Pelaksanaan survey mandiri berbasis TI melalui survei Balitbangkumham 2. Menghubungi penerima layanan yang untuk mendapatkan feedback atas layanan keimigrasian	Tidak ada	Risiko Pelaporan
16	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Pembatasan pencairan anggaran keimigrasian	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	Divisi Imigrasi	Berkurangnya jumlah PNPB Layanan Keimigrasian	Internal	UC	Tidak tercapainya sasaran target kinerja Keimigrasian	Kementerian	1. Pelaksanaan Monev Kinerja Anggaran secara berkala 2. Pelaksanaan Rekon Keuangan secara berkala 3. Optimalisasi Belanja Anggaran untuk kegiatan prioritas	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	Risiko Operasional
17	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Keterlambatan penyampaian surat vonis/eksekusi dari instansi terkait	Terlambatnya pelaksanaan usulan remisi	Divisi PAS	Surat vonis/eksekusi dari PT/MA tidak disampaikan tepat waktu	Internal & Eksternal	UC	WBP tidak mendapatkan Hak Remisi tepat waktu	Kementerian	1. Berkoordinasi secara rutin dengan instansi berwenang dalam pemenuhan surat vonis 2. Menyampaikan surat permintaan atas vonis/eksekusi secara rutin	Tidak ada	Risiko Pelaporan
18	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	WBP tidak dapat mengikuti program integrasi	Pelaksanaan program integrasi kurang optimal	Divisi PAS	WBP tidak memiliki penjamin sebagai syarat program integrasi	Internal	C	WBP tidak mendapatkan Hak Integrasi	Unit Utama	Pelaksanaan sosialisasi secara berkala kepada WBP tentang pentingnya program pembinaan integrasi	Tidak ada	Risiko Pelaporan
19	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendidikan bagi WBP	Divisi PAS	1. Tidak terdapat anggaran untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pendidikan 2. Kurangnya kompetensi petugas sebagai tenaga pengajar 3. Terbatasnya ruangan/tempat kegiatan pembinaan dan pendidikan	Internal	C	Pemenuhan hak pendidikan tidak merata secara menyeluruh kepada WBP	Unit Utama	1. Bekerjasama dengan dinas pendidikan dan instansi pendidikan lainnya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kepada WBP 2. Membuat usulan kebutuhan anggaran untuk sarana dan prasarana kegiatan pembinaan dan pendidikan	Tidak ada	Risiko Operasional
20	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Terbatasnya mitra kerja dalam menunjang kegiatan pelatihan bersertifikasi	Rendahnya jumlah WBP yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	Divisi PAS	1. Sedikitnya jenis pelatihan yang disediakan 2. Kurangnya minat WBP untuk mengikuti pelatihan	Internal	C	Kegiatan Pelatihan bersertifikasi WBP tidak terlaksana secara efektif	Unit Utama	1. Pelaksanaan sosialisasi pelatihan bersertifikasi kepada WBP 2. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan 3. Berkoordinasi dengan seluruh UPT Pemasarakatan untuk penambahan kerjasama mitra kerja di wilayahnya	Tidak ada	Risiko Pelaporan
21	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	Terbatasnya mitra kerja dalam menunjang kegiatan pelatihan bersertifikasi	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendidikan bagi WBP	Divisi PAS	1. Tidak terdapat anggaran untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pendidikan 2. Kurangnya kompetensi petugas sebagai tenaga pengajar 3. Terbatasnya ruangan/tempat kegiatan pembinaan dan pendidikan	Internal	C	Pemenuhan hak pendidikan tidak merata secara menyeluruh kepada WBP	Unit Utama	1. Bekerjasama dengan dinas pendidikan dan instansi pendidikan lainnya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kepada WBP 2. Membuat usulan kebutuhan anggaran untuk sarana dan prasarana kegiatan pembinaan dan pendidikan	Tidak ada	Risiko Operasional
22	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	Kurangnya minat anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan yang dilaksanakan	Rendahnya jumlah Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat	Divisi PAS	Pendidikan keterampilan yang diberikan tidak sesuai dengan minat dan bakat anak binaan	Internal	C	Kegiatan Ketrampilan kepada anak tidak terlaksana secara efektif	Unit Utama	Melakukan assesment untuk menyesuaikan minat dan bakat Anak binaan terhadap pelaksanaan kegiatan ketrampilan	Tidak ada	Risiko Pelaporan
23	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	Andik tidak menjalankan pendidikan formal dan non formal secara tuntas	Pemenuhan hak pendidikan kepada Andik kurang optimal	Divisi PAS	Singkatnya masa pidana Andik	Internal	C	Anak Binaan Sudah Bebas Sebelum menyelesaikan pendidikan	Unit Utama	Sosialisasi terkait pentingnya pendidikan formal dan non formal baik didalam LPKA maupun di luar LPKA	Tidak ada	Risiko Pelaporan
24	Persentase pengaduan yang diselesaikan	kurangnya kompetensi petugas dalam penanganan pengaduan	Penyelesaian pengaduan tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran	Divisi PAS	Kurangnya pelatihan kepada petugas tentang penanganan pengaduan	Internal	C	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan	Unit Utama	1. SK Tim Penanganan Pengaduan 2. Internalisasi dan Pembinaan secara rutin kepada pegawai saat Apel, rapat, dan lainnya. 3. Pengawasan dan Pelaksanaan Monev secara rutin atas penanganan pengaduan	Tidak ada	Risiko Operasional
25	Persentase pencegahan gangguan kamtib	1. Belum terdapat pedoman Teknis dalam pencegahan dan penanganan peristiwa force majeure (Kebakaran, Banjir, dll) 2. Pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban tidak secara rutin 3. Rendahnya tingkat disiplin petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure 2. Potensi masuknya barang terlarang kedalam Lapas 3. Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	Divisi PAS	1. Belum adanya identifikasi dan rencana penanganan atas risiko peristiwa force majeure 2. kurangnya pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atasan secara berjenjang atas pelaksanaan tugas dan fungsi	Internal	C	1. Meningkatnya pelanggaran hukum dan gangguan Kamtib 2. rendahnya integritas pegawai	Kementerian	1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan; 2. Pelaksanaan Bintorwasdal dan Sidak ke UPT 3. Menerapkan sanksi tegas kepada pegawai yang melanggar dan menimbulkan gangguan Kamtib 4. Mengusulkan Bimtek terkait pelaksanaan tugas dan fungsi 5. Pembinaan petugas melalui kegiatan corporate university	1. Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure 2. Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	Risiko Hukum

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Terbatasnya sarana dan prasarana keamanan	Potensi munculnya kembali gangguan Kamtib pasca pemulihan	Divisi PAS	1. Terbatasnya area sel hukuman 2. kurangnya alat yang menunjang pengamanan (borgol, HT, dll)	Internal	C	1. Menumpuknya WBP yang melanggar tata tertib pada area sel hukuman 2. Pelaksanaan pengamanan belum optimal	Kantor Wilayah	1. Pelaksanaan pembinaan kepada WBP melakukan pelanggaran 2. Pelaksanaan antisipasi gangguan kamtib dengan mengamankan WBP jika terjadi gangguan kamtib 3. membuat usulan anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana keamanan	Tidak ada	Risiko Operasional
27	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	kurangnya kompetensi petugas dalam penanganan pengaduan	Penyelesaian pengaduan tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran	Divisi PAS	Kurangnya pelatihan kepada petugas tentang penanganan pengaduan	Internal	C	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan	Unit Utama	1. SK Tim Penanganan Pengaduan 2. Internalisasi dan Pembinaan secara rutin kepada pegawai saat Apel, rapat, dan lainnya. 3. Pengawasan dan Pelaksanaan Movev secara rutin atas penanganan pengaduan	Tidak ada	Risiko Operasional
28	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	1. Belum terdapat pedoman Teknis dalam pencegahan dan penanganan peristiwa force majeure (Kebakaran, Banjir, dll) 2. Pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban tidak secara rutin 3. Rendahnya tingkat disiplin petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure 2. Potensi masuknya barang terlarang kedalam Lapas 3. Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	Divisi PAS	1. Belum adanya identifikasi dan rencana penanganan atas risiko peristiwa force majeure 2. kurangnya pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atasan secara berjenjang atas pelaksanaan tugas dan fungsi	Internal	C	1. Meningkatnya pelanggaran hukum dan gangguan Kamtib 2. rendahnya integritas pegawai	Kementerian	1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan; 2. Pelaksanaan Bintorwasdal dan Sidak ke UPT 3. Menerapkan sanksi tegas kepada pegawai yang melanggar dan menimbulkan gangguan Kamtib 4. Mengusulkan Bimtek terkait pelaksanaan tugas dan fungsi 5. Pembinaan petugas melalui kegiatan corporate university	1. Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure 2. Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	Risiko Hukum
29	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Terbatasnya sarana dan prasarana keamanan	Potensi munculnya kembali gangguan Kamtib pasca pemulihan	Divisi PAS	1. Terbatasnya area sel hukuman 2. kurangnya alat yang menunjang pengamanan (borgol, HT, dll)	Internal	C	1. Menumpuknya WBP yang melanggar tata tertib pada area sel hukuman 2. Pelaksanaan pengamanan belum optimal	Kantor Wilayah	1. Pelaksanaan pembinaan kepada WBP melakukan pelanggaran 2. Pelaksanaan antisipasi gangguan kamtib dengan mengamankan WBP jika terjadi gangguan kamtib 3. membuat usulan anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana keamanan	Tidak ada	Risiko Operasional
30	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Rencana kerja tidak disampaikan secara rutin kepada Kantor Wilayah	Pelaksanaan agenda kegiatan tidak sesuai rencana kerja	Divisi PAS	Penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan pada Kantor Wilayah atau Unit Pusat	Internal	C	Pelaksanaan target kinerja tidak tepat waktu	Kantor Wilayah	1. Membuat secara berkala surat permintaan rencana kerja seluruh Satker sebagai penyusunan agenda kegiatan di Wilayah 2. melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai rencana kerja	Tidak ada	Risiko Operasional
31	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	kurangnya pelaksanaan bimtek/sosialisasi/diklat teknis terkait bidang yang dibutuhkan	rendahnya kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Divisi PAS	Terbatasnya peserta Bimtek yang diselenggarakan oleh BPSDM	Internal	C	rendahnya kualitas SDM dalam menunjang capaian kinerja organisasi	Unit Utama	1. Membuat usulan kebutuhan Bimtek bagi pegawai 2. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai 3. Pelaksanaan kegiatan Corporate University untuk meningkatkan kualitas SDM	Tidak ada	Risiko Operasional



Serang, 31 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah Banten



Didatangkan secara elektronik oleh

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001



Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Nomor : W12.UM.01.01-685

Tanggal : 31 Januari 2022

Tentang : Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Tahun 2022

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko
Periode Penerapan

: Kantor Wilayah Banten
: 2022

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko 7 = 4 x 6	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6		8
1	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	3	9	Risiko Rendah
2	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	Risiko Tinggi
3	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	12	Risiko Moderate
4	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kecil	2	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	8	Risiko Rendah
5	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	12	Risiko Moderate
6	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	Risiko Tinggi
7	Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Kementerian	5	20	Risiko Tinggi
8	Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Kementerian	5	15	Risiko Moderate

Serang, 31 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001

Matriks Analisis Risiko (Skala 5x5)			DAMPAK RISIKO				
			Pegawai	UPT	Kanwil	Unit Utama	Kementerian
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN	PASTI	5					
	HAMPIR PASTI	4				R2, R6	R7
	MODERATE	3				R3, R5	R8
	KECIL	2			R1	R4	
	SANGAT KECIL	1					

PROFIL RISIKO		INTERVAL
	RISIKO SANGAT RENDAH	0 - 5
	RISIKO RENDAH	6 - 10
	RISIKO MODERATE	11 - 15
	RISIKO TINGGI	16 - 20
	RISIKO SANGAT TINGGI	21 - 25

RESIKO YANG TELAH DIIDENTIFIKASI	
RISIKO SANGAT RENDAH	0
RISIKO RENDAH	2
RISIKO MODERATE	3
RISIKO TINGGI	3
RISIKO SANGAT TINGGI	0

PENILAIAN INDEKS RISIKO	
TOTAL INDEKS RISIKO	93
NILAI INDEKS RISIKO	13,28571429
KATEGORI INDEKS RISIKO	Risiko Moderate



Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Nomor : W12.UM.01.01-685

Tanggal : 31 Januari 2022

Tentang : Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Tahun 2022

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Banten

Periode Penerapan : 2022

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko (Penyebab)	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	9	VII	6,8	1. Belum adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pegawai yang tidak ikut serta dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi 2. Pegawai pada masing-masing bagian/bidang tidak mengetahui pengukuran indikator kinerja	4,5
2	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	16	II	12,0	Keterbatasan pelaksanaan kegiatan Monev kepada notaris saat PPKM	8,0
3	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	12	VI	9,0	Pemerintah Daerah belum memahami pentingnya mendaftarkan Indikasi Geografis di Wilayahnya	6,0
4	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	8	VIII	6,0	Kurangnya kordinasi, dan undangan pembahasan Peraturan Daerah yang mendadak dan tidak disertakan draft rancangannya	4,0
5	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	12	V	9,0	Evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan bantuan hukum belum dilaksanakan secara menyeluruh	6,0
6	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	16	III	12,0	Berkurangnya jumlah PNBPN Layanan Keimigrasian	8,0
7	Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure	20	I	15,0	Belum adanya identifikasi dan rencana penanganan atas risiko peristiwa force majeure	10,0
8	Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	15	IV	11,3	kurangnya pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atasan secara berjenjang atas pelaksanaan tugas dan fungsi	7,5

Serang, 31 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Banten

Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	5	Mengurangi Risiko	Kegiatan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran	4	Maret - Desember 2022	Kepala Divisi Administrasi	-
				Kegiatan sosialisasi pengukuran/perhitungan capaian target indikator kinerja	Jumlah Kegiatan sosialisasi pengukuran/perhitungan capaian target indikator kinerja	1	Juni-Agustus 2022		
				Pelaporan hasil capaian kinerja	Dokumen pelaporan capaian kinerja	12	Januari – Desember 2022		
2	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	8	Mengurangi Risiko	Pembentukan Tim Pengawasan Notaris	SK Tim Pengawas Notaris (MPW/MKN)	1	Januari s/d Oktober 2022	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
				Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan jabatan notaris di Wilayah	Jumlah kegiatan pengawasan atas pelaksanaan jabatan notaris di Wilayah	6	Januari – Desember 2022		
3	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	6	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi pemerintah terkait Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama	5	Januari s/d Oktober 2022	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
4	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	4	Mengurangi Risiko	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Banten	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi	6	Januari s/d Oktober 2022	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
5	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	6	Mengurangi Risiko	Pembentukan Tim Pengawas Bantuan Hukum	SK Tim Pengawas Bantuan Hukum	1	April 2022	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
				Kegiatan Sosialisasi tentang Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum	Jumlah kegiatan sosialisasi	1	Mei 2022		
				Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum	Jumlah kegiatan pengawasan bantuan hukum di Wilayah	6	Maret - November 2022		
6	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	8	Mengurangi Risiko	Kegiatan evaluasi rencana kinerja dan anggaran Keimigrasian	Jumlah kegiatan evaluasi rencana kinerja dan anggaran Keimigrasian	4	Januari – Desember 2022	Kepala Divisi Keimigrasian	
7	Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure	10	Mengurangi Risiko	Penyusunan rencana penanganan risiko peristiwa force majeure atau pedoman teknis pencegahan/ penanganan peristiwa force majeure	Jumlah dokumen rencana penanganan/pedoman teknis pencegahan/penanganan peristiwa force majeure	1	April-Juni 2022	Kepala Divisi Pemasyarakatan	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Bintorwasdal UPT masyarakat oleh Kantor Wilayah	Jumlah Kegiatan Bintorwasdal ke UPT Masyarakat	64	Januari – Desember 2022		
				Pemanfaatan Teknologi informasi SIKAMPAS dalam pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban	Pelaporan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan UPT Masyarakat berdasarkan aplikasi SIKAMPAS	4	Januari – Desember 2022		
8	Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	8	Mengurangi Risiko	Kegiatan Bimtek pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat	3	Januari – Desember 2022		
				Penerapan hukuman disiplin pegawai	Jumlah pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum	1	Juni-Agustus 2022		

Serang, 31 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001